



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
SD .....  
KECAMATAN PUNGGELAN**

Alamat: .....

Email: .....

**KEPUTUSAN  
KEPALA SD .....  
NOMOR : 400.3.5.5/.....**

**TENTANG  
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN HONORER, LEMBUR, DAN PELAKSANA KEGIATAN  
DI SD ..... TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SD .....**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan memberikan penghargaan yang layak kepada pendidik dan tenaga kependidikan honorer, lembur, serta pelaksana kegiatan di SD ....., perlu ditetapkan besaran honorarium yang sesuai.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan mengenai penetapan besaran honorarium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Oleh Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil rapat Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kesepakatan Penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025 pada tanggal .....

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Besaran honorarium untuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer, lembur, dan pelaksana kegiatan di SD ..... tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dari keputusan ini;
- KEDUA** : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

- Honorarium Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum
- KETIGA : PERTAMA dapat diberikan kepada Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan ASN apabila kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja atau setelah selesai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran belanja SD ..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Sekolah

**NAMA KEPALA SEKOLAH**

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA SD .....  
NOMOR : 400.3.5.5/.....  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN  
HONORARIUM UNTUK  
PENDIDIK DAN  
TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
HONORER, LEMBUR,  
DAN PELAKSANA  
KEGIATAN DI SD  
..... TAHUN  
2025

**BESARAN HONORARIUM UNTUK PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER  
DI SD ..... TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>PERINCIAN</b>    | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| 1         | Guru Kelas          | Orang/Bulan   | Rp. ....       |
| 2         | Guru Mata Pelajaran | Orang/Bulan   |                |
| 3         | Tenaga Adminstrasi  | Orang/Bulan   |                |
| 4         | Tenaga Perpustakaan | Orang/Bulan   |                |
| 5         | Penjaga Sekolah     | Orang/Bulan   |                |

Kepala Sekolah

**NAMA KEPALA SEKOLAH**

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KEPALA SD .....  
NOMOR : 400.3.5.5/.....  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN  
HONORARIUM UNTUK  
PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN HONORER,  
LEMBUR, DAN PELAKSANA  
KEGIATAN DI SD .....  
TAHUN 2025

**BESARAN HONORARIUM LEMBUR  
DI SD .....  
TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>    | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 1         | Non-ASN          | Orang/Jam     | Rp. 7.500,00   |
| 2         | ASN Golongan I   | Orang/Jam     | Rp. 5.500,00   |
| 3         | ASN Golongan II  | Orang/Jam     | Rp. 7.000,00   |
| 4         | ASN Golongan III | Orang/Jam     | Rp. 8.500,00   |
| 5         | ASN Golongan IV  | Orang/Jam     | Rp. 10.000,00  |
| 6         | ASN Golongan IX  | Orang/Jam     | Rp. 8.500,00   |

Kepala Sekolah

**NAMA KEPALA SEKOLAH**

LAMPIRAN 3  
 KEPUTUSAN KEPALA SD .....  
 NOMOR : 400.3.5.5/.....  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN  
 HONORARIUM UNTUK  
 PENDIDIK DAN TENAGA  
 KEPENDIDIKAN HONORER,  
 LEMBUR, DAN PELAKSANA  
 KEGIATAN DI SD .....  
 TAHUN 2025

**BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN  
 DI SD .....  
 TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>                                 | <b>SATUAN</b>  | <b>BESARAN</b> |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 1         | Entri data dapodik                            | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 2         | Entri data ARKAS                              | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 3         | Entri data SIMUDIK                            | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 4         | Pelatih Ekstrakurikuler dari Internal Sekolah | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 5         | Pelatih Ekstrakurikuler dari Luar Sekolah     | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 6         | Proktor ANBK                                  | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 7         | Teknisi ANBK                                  | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 8         | Pengawas ANBK                                 | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |
| 9         | Narsumber Pelatihan/ <i>Workshop</i>          | Orang/Kegiatan | Rp. ....       |

Kepala Sekolah

**NAMA KEPALA SEKOLAH**